



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan militer III-13
PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN

SALINAN

PUTUSAN Nomor : 20-K/PM.III-13/AD/V/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suparno.
Pangkat/NRP : Serka/31940352120872.
Jabatan : Ba Juyar Hubdam Jaya.
Kesatuan : Hubdam Jaya.
Tempat tanggal lahir : Sragen, 06 Agustus 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Lebak Para Rt. 09 Rw. 03 Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas :

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : B/243/IV/2013 tanggal 25 April 2013 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Serka Suparno NRP. 31940352120872.
2. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-01/A-01/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor : Kep/11/IV/2013 tanggal 9 April 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-20/K/OM.III-13/AD/IV/2013 tanggal 25 April 2013.
3. Penetapan penunjukan Hakim nomor : TAPKIM/25-K/PM.III-13/AD/V/2013 tanggal 01 Mei 2013.
4. Penetapan hari Sidang Nomor : TAPSID/30-K/PM.III-13/AD/V/2013 tanggal 02 Mei 2013.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-20/K/OM.III-13/AD/IV/2013 tanggal 25 April 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Barang - barang bukti berupa :

a. Surat - surat :

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas ribu rupiah) dari Sdr. Jasman ke nomor rekening Bank BRI Cabang Dewi Sartika An. Suparno Norek : 3216-01-012703-53-9 tertanggal 13 September 2011 pukul 14.07.15 WIB.

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Jasman Als Lukman ke nomor rekening Bank BRI An. Sujarno Norek : 0816-01-001624-50-3 tertanggal 16 September 2011 pukul 10.44.54 WIB.

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas ribu rupiah) dari Sdr. Jasman Als Lukman ke nomor rekening Bank BRI Cabang Dewi Sartika An. Suparno Norek : 3216-01-012703-53-9 tertanggal 16 September 2011 pukul 11.15.57 WIB.

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dari Sdr. Jasman Als Lukman ke nomor rekening Bank BRI Cabang Dewi Sartika An. Suparno Norek : 3216-01-012703-53-9 tertanggal 11 Oktober 2011 pukul 13.48.00 WIB.

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dari Sdr. Jasman Als Lukman ke nomor rekening Bank BCA A.n. Rusmedi Norek : 0478945372 bulan November dan Desember 2011.

- Surat Pernyataan Serka Suparno di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2012.

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) ke rekening Bank BRI A.n. Jasman Norek : 1440012047210.

- Surat Pernyataan Sdr, Jasman di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 28 November 2012.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Nihil

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa dan para Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Terdakwa dan para Penasihat Hukum sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya namun Terdakwa tindak pidana ini melakukan karena dorongan orang lain dan Terdakwa sejak awal ingin mengembalikan kerugian korban tetapi waktunya mepetnya dengan penyidikan sehingga uang pengembalian baru diselesaikan setelah penyidikan menurut Komandannya tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan oleh Kesatuan, oleh karena itu mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Juli tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2000 sebelas di Jln. Dsn Watu Lesung RT. 27 RW. 09 Kel. Kedondong, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Suparno masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK TNI AD Tahun 1994 di Rindam Jaya/Jayakarta setelah dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 319403522120872 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikhub Surabaya kemudian ditugaskan di Hubdam Jaya/Jayakarta sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Hubdam Jaya/Jayakarta dengan pangkat Sersan Kepala.
2. Bahwa Terdakwa sekira bulan Juli 2011 telah sepakat bekerja sama dengan Saksi-1 untuk mencari orang-orang yang mau bekerja ke luar negeri yaitu Kanada dengan membayar antara Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 akan memberikan komisi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
3. Bahwa pada sekira bulan Juli 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jln. Dsn Watu Lesung RT 27 RW 09 Kel Kedondong Kec. Kebonsari Kab. Madiun dalam rangka memberikan sosialisasi proses pemberangkatan tenaga kerja ke negara Kanada dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. ~~putusan mengatakannya sebagai orang yang dipercaya oleh Sdr. Andi Alfian Makarakka pimpinan PT. PJTKI Orientasari Mahkota (OSM) yang beralamat di Pasar Baru Jakarta Pusat sebagai koordinator lapangan dan penanggung jawab keuangan PT. OSM kemudian Terdakwa juga menyampaikan akan bertanggung jawab menyelesaikan jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan.~~

4. Bahwa Terdakwa menerima uang pendaftaran dari para calon TKI dari Sdr. Jasman Als Lukman dan Sdr. Rusmedi semuanya sebesar Rp. 81.200.000 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian dari uang tersebut yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Andi Alfian Makkaraka selaku pimpinan cabang PT. PJTKI Orientasari Mahkota (OSM) sebagai biaya proses calon TKI hanya sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga keberangkatan para calon TKI tidak dapat diproses oleh PT. OSM yang mengakibatkan para calon TKI tidak jadi berangkat bekerja ke luar negeri.
5. Bahwa karena para calon TKI tidak jadi berangkat bekerja ke luar negeri Terdakwa bersedia bertanggung jawab penuh dan sanggup untuk mengembalikan uang dari para calon TKI yang sudah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 66.200.000 (enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan di kertas bermeterai Rp. 6000 (enam ribu rupiah) sanggup mengembalikan pada tanggal 31 Juli 2012 tetapi sampai saat Sdr. Jasman Als Lukman melaporkan ke Denpom V/1 Madiun Tedakwa belum dapat mengembalikan uang tersebut.-
6. Bahwa Terdakwa baru dapat mengembalikan uang sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) kepada Sdr. Jasman Als Lukman pada tanggal 27 Nopember 2012 yang ditransfer melalui bank BRI ke nomor rekening A.n. Jasman.
7. Bahwa pada tanggal 28 Nopember Sdr. Jasman Als Lukman membuat Surat Pernyataan diatas kertas bermeterai Rp. 6000 (enam ribu rupiah) yang menjelaskan bahwa permasalahan dengan Terdakwa telah diselesaikan secara kekeluargaan tanpa tuntutan baik secara pidana maupun perdata dan Terdakwa telah mengembalikan uang para calon TKI tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa di damping oleh para Penasihat Hukum berdasarkan Surat Perintah Kakumdam Jaya/Jayakarta Nomor : Sprin/61/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 atas nama Muhammad Al Hadi, S.Ag, SH, Mayor Chk NRP.11980023030672, Danie Dwi Saputro, SH, Kapten Chk NRP. 11050027010181, Bambang Sukarno, SH, Lettu Chk NRP.11090005520983, Aditya Candra C, SH, Lettu Chk NRP.11100010370887 dan Repelita Nugroho, SH, III/d NIP.196812191999031002 dan Surat Kuasa tanggal 21 Mei 2013 dan atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa melalui para Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang maka sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 1550/Kep. MA/2017/1097 keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I :

Nama : Jasman Als Lukman; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 10 September 1976; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jln. Dsn. Watu Lesung Rt. 27 Rw. 09 Kel. Kedondong, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli tahun 2011 Terdakwa yang mengaku sebagai orang yang dipercaya oleh Sdr. Andi Alfian Makarakka pimpinan cabang PT PJTKI Orientasari Mahkota (PT. OSM) yang beralamat di Jl. Pasar Baru, Jakarta Pusat sebagai koordinator lapangan dan penanggungjawab keuangan PT. OSM menemui Saksi-1 di Ds. Kedondong RT. 027 RW. 09 Kec. Kebonsari, Kab. Madiun dengan maksud mengajak kerjasama mencari orang yang mau bekerja ke luar negeri yaitu Kanada sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap calon TKI berkisar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan dari uang tersebut Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 akan diberikan komisi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perorang jika calon dinyatakan berangkat bekerja keluar negeri.
3. Bahwa di dalam presentasinya agar para calon tertarik dan berminat untuk mendaftarkan diri bekerja ke luar negeri Terdakwa mengatakan bahwa PT. OSM adalah legal dan berbadan hukum dan para calon apabila bekerja akan dibayar sebesar 20 (dua puluh) dolar perjam kemudian Terdakwa juga menjelaskan bahwa Terdakwa sebagai bumper dari PT. OSM dan siap bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan dikemudian hari dengan mempertaruhkan jabatan sebagai anggota TNI AD.
4. Bahwa setelah Saksi-1 dapat mencari 10 (sepuluh) orang yang mau bekerja ke luar negeri Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk presentasi kepada para calon TKI setelah selesai mendengarkan presentasi dari Terdakwa Sdr. Muhamad Ali Imron dan Sdr. Umar Sidiq mendaftar langsung kepada Terdakwa dengan membayar uang muka masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dibayar melalui transfer ke nomer rekening milik Terdakwa.
5. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-1 menerima uang pendaftaran dari 8 (delapan) orang calon TKI yang secara keseluruhan sebesar Rp. 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dari uang tersebut Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) telah ditransfer ke rekening BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta Timur atas nama Terdakwa, Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) di transfer ke rekening atas nama Sujarno dan yang Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan oleh Saksi sebagai biaya operasional.
6. Bahwa selain menerima uang dari kedelapan calon TKI tersebut di nomor 4, Saksi juga menerima uang pendaftaran dari 7 (tujuh) orang calon TKI sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan telah di transfer ke rekening BCA atas nama Sdr. Rusmiadi anak buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa kemudian menyerahkan penjelasan dari Sdr. Rusmiadi kepada Saksi-1 uang tersebut telah ditransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu ruipiah) diserahkan kepada Sdr. Ahmad Afandi karyawan PT. OSM kemudian sisanya dipergunakan oleh Sdr. Rusmaidi sendiri.

7. Bahwa setelah Saksi mentransfer uang pendaftaran para calon TKI kepada Terdakwa tetapi para calon tidak jadi diberangkatkan untuk bekerja ke luar negeri berdasarkan penjelasan Sdr. Andi Alfian Makarakka pimpinan cabang PT. OSM ternyata Terdakwa tidak menyerahkan secara utuh uang pendaftarannya tetapi hanya menyerahkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga pihak management PT. OSM tidak dapat memproses para calon untuk diberangkatkan ke luar negeri.

8. Bahwa sampai saat ini Terdakwa hanya memberikan janji-janji saja kepada Saksi-1 untuk mengembalikan uang yang telah di transfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 66.200.000,- (enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II :

Nama : Muhamad Ali Imron; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat, tanggal lahir : Madiun, 13 Juli 1978; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Dsn. Jirem, Ds. Lembah Rt. 19 Rw. 06 Kec. Dolopo, Kab. Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi -2 kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli tahun 2011 Saksi mengikuti presentasi dalam rangka perekrutan tenaga kerja ke luar negeri yaitu negara Kanada yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Sdr. Jasman als Lukman (Saksi-1).
3. Bahwa Saksi-2 sekitar bulan Juli tahun 2011 pernah memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai pendaftaran kerja ke luar negeri yang di janjikan oleh Terdakwa.
4. Bahwa karena tidak jadi berangkat bekerja ke luar negeri kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-1 dan Terdakwa selanjutnya Terdakwa sanggup mengembalikan uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dan uang tersebut telah di kembalikan seluruhnya kepada Saksi-1 pada bulan Juni tahun 2012.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III :

Nama : Agus Edy Sulistyo; Pekerjaan : Swasta; Tempat, tanggal lahir : Magetan, 22 Agustus 1969; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Perum Grisimay Mangun Suman Rt. 18 Rw. 06 Kec. Siman, Kab. Ponorogo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekitar bulan September 2011 Saksi-3 pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1 sebagai pendaftaran bekerja ke luar negeri tetapi tidak jadi berangkat dan uang sampai saat ini belum dikembalikan.
3. Bahwa karena tidak jadi berangkat bekerja ke luar negeri Saksi-3 meminta kepada Saksi-1 agar mengembalikan uang yang telah di setorkan kepadanya kemudian Saksi-1 dibuatkan perjanjian oleh Terdakwa yang intinya akan mengembalikan uang yang pernah diterimanya dari Saksi-1 sebesar Rp. 66.100.000,- (enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) per tanggal 31 Juli 2012 akan tetapi sampai saat ini Terdakwa hanya janji-janji saja.
4. Bahwa Saksi-3 terus mendesak Saksi-1 agar meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada pihak Denpom V/1 Madiun agar permasalahannya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV :

Nama : Ahmad Afandi; Pekerjaan : Swasta; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 09 April 1976; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kp. Tipar Rt. 006 Rw. 010 Kel. Mekarsari, Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Sdr. Rusmaidi sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pertama pada tanggal 11 Oktober 2011 di PT. Orientasari Mahkota sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 18 Oktober 2011 di rumah Sdr. Rusmaidi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pinjaman dari Sdr. Rusmaidi.
3. Bahwa Saksi kemudian mengetahui uang tersebut berasal dari pendaftaran calon TKI ketika Saksi berkumpul dengan Sdr. Rusmaidi dan Sdr. Jasman Als Lukman di rumah Sdr. Jasman Als Lukman yang berada di Jl. Watu Lesung, Kedondong RT. 27 RW. 09 Kel. Kebonsari, Madiun, Jawa Timur.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK TNI AD Tahun 1994 dari Rindam Kodam Jaya setelah dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikhub di Surabaya kemudian ditugaskan di Hubdam Jaya, Secaba tahun 2000, selesai Caba kembali ke Hubdam Jaya sampai dengan sekarang ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa sejak bulan Juli 2011 telah bekerja sama dengan Saksi-1 untuk mencari orang-orang yang mau bekerja ke luar negeri yaitu Kanada dengan membayar antara Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 akan memberikan komisi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Bahwa pada sekira bulan Juli 2011 Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-1 dalam rangka memberikan sosialisasi proses pemberangkatan tenaga kerja ke negara Kanada dan Terdakwa mengatakan bahwa PT. PJTKI Orientasari Mahkota Cab Jakarta berbadan hukum dan upah untuk pekerja sebesar 20 (dua puluh) dolar perjam kemudian Terdakwa juga menyampaikan akan bertanggung jawab menyelesaikan jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan.
4. Bahwa dari hasil sosialisasi kepada para calon TKI tersebut Terdakwa telah menerima pendaftaran dari 2 (dua) orang calon atas nama Sdr. Ali Imron dan Sdr. Umar sidiq sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk uang tersebut Terdakwa telah mengembalikan kepada Sdr. Ali Imron dan Sdr. Umar Sidiq.
5. Bahwa selain menerima uang pendaftaran dari 2 (dua) orang calon TKI tersebut diatas Terdakwa juga menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) hasil dari pendaftaran 8 (delapan) orang calon TKI yang mendaftar melalui Saksi-1 dan uang sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya rental mobil yang digunakan oleh Saksi-1 yang menerima Sdr. Sujarno kemudian Terdakwa juga menerima uang dari Sdr. Rusmedi sebesar Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) hasil dari pendaftaran calon TKI yang mendaftar kepada Saksi-1.
6. Bahwa Terdakwa menerima uang dari pendaftaran calon TKI baik dari Saksi-1 dan Sdr. Rusmedi semuanya sebesar Rp. 81.200.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian dari uang tersebut yang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. Andi Alfian Makkaraka selaku pimpinan cabang PT. PJTKI Orientasari Mahkota sebagai biaya proses calon TKI dan sisanya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa bertanggung jawab penuh dan sanggup untuk mengembalikan uang dari para calon TKI yang sudah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 66.200.000,- (enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) saat ini Terdakwa sudah mengembalikan seluruhnya, sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 28 November 2012 sehingga sudah tidak ada lagi kerugian dari para korban.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

a. Surat –surat :

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr. Jasman ke Nomor Rekening Bank BRI Cabang Dewi Sartika An. Suparno Norek : 3216-01-012703-53-9 tertanggal 13 September 2011 pukul 14.15 WIB.
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Jasman Als Lukman ke Nomor Rekening Bank BRI An. Sujarno Norek :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusa081610100116244503.id tanggal 16 September 2011 pukul 10.54 WIB.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Jasman di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 26 November 2012.

3. Bahwa benar pada sekira bulan Juli 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jln. Dsn. Watu Lesung Rt. 27 Rw. 09 Kel. Kedondong, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun dalam rangka memberikan sosialisasi proses pemberangkatan tenaga kerja ke negara Kanada dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sebagai orang yang dipercaya oleh Sdr. Andi Alfian Makarakka pimpinan PT. PJTKI Orientasari Mahkota yang beralamat di pasar



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berikut ini Pusat sebagai koordinator lapangan dan penanggung jawab menyelesaikan jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan.

4. Bahwa benar Terdakwa menerima uang pendaftaran dari para calon TKI baik dari Sdr. Jasman Als Lukman dan Sdr. Rusmedi semuanya sebesar Rp. 81.200.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian dari uang tersebut yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Andi Alfian Makarakka selaku pimpinan PT. PJTKI Orientasari Mahkota sebagai biaya proses calon TKI hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga keberangkatan para calon TKI dapat diproses oleh PT. OSM yang mengakibatkan para calon TKI tidak jadi berangkat bekerja di luar negeri.

5. Bahwa benar karena para calon TKI tidak jadi berangkat bekerja di luar negeri Terdakwa bertanggung jawab penuh dan sanggup untuk mengembalikan uang dari para calon TKI yang sudah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 66.200.000,- (enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan di kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sanggup mengembalikan pada tanggal 31 Juli 2012 tetapi sampai saat Sdr. Jasman Als Lukman melaporkan ke Denpom V/1 Madiun Terdakwa belum dapat mengembalikannya.

6. Bahwa benar pada tanggal 27 November 2012 Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) kepada Saksi-1 Sdr. Jasman Als Lukman yang ditransfer melalui Bank BRI.

7. Bahwa benar pada tanggal 28 November 2012 Saksi-1 Sdr. Jasman Als Lukman membuat Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menjelaskan bahwa permasalahan dengan Terdakwa telah diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi-1 tidak menuntut secara pidana maupun perdata.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang di mohonkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Bahwa tindak pidana ini terjadi karena dorongan orang lain, uang yang dipakai oleh Terdakwa saat penyidikan belum dilunasi tetapi setelah penyidikan baru dikembalikan seluruhnya sehingga sudah tidak ada kerugian materi bagi para korban, antara para korban dan Terdakwa sudah membuat surat perdamaian tertanggal 28 November 2012, yang isinya korban tidak menuntut lagi.

Atas permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dapat bermanfaat bagi semua pihak antara Terdakwa dan para korban dan tidak bertentangan dengan hukum.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum."

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan Hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Suparno NRP.319403522120872 masuk menjadi anggota TN-AD melalui Pendidikan Secata PK TNI AD Tahun 1994 di Rindam Jaya/Jayakarta setelah dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikhub Surabaya kemudian ditugaskan di Hubdam Jaya/Jayakarta sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Hubdam Jaya/Jayakarta dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar sesuai dengan Keppera dari pangdam Jaya/Jayakarta Nomor : Kep/11/IV/2013 tertanggal 9 April 2013 Terdakwa adalah anggota TNI aktif berpangkat Serka dengan jabatan Ba Juyar Hubdam Jaya, sehingga Terdakwa menjadi Yustisiabel Pengadilan Militer.

3. Bahwa benar Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dan tidak dijumpai tanda-tanda ada gangguan kejiwaan dan Terdakwa melakukan tindak pidana di wilayah Pengadilan Militer III-13 Madiun, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya.

Dengan demikian unsur pertama, "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ini merupakan unsur alternatif, namun berdasarkan fakta dipersidangan Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di sidang yaitu unsur dengan maksud menguntungkan orang lain secara melawan hukum.

Dengan maksud merupakan kata pengganti dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku, menurut MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sehingga kata maksud di sini



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merusak hak subyek seseorang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.”

Yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut pasal 1365 BW adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, yaitu :

- Merusak hak subyek seseorang
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan
- Yang dimaksud menguntungkan orang lain, adalah suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan memberikan keuntungan yang bernilai ekonomis kepada pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Juli 2011 telah sepakat bekerja sama dengan Saksi-1 untuk mencari orang-orang yang mau bekerja ke luar negeri yaitu Kanada dengan membayar antara Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 akan memberikan komisi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Bahwa benar pada sekira bulan Juli 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Sdr. Jasman Als Lukman di jln. Dsn. Watu Lesung Rt. 27 Rw. 09 Kel. Kedondong, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun dalam rangka membeikan sosialisasi proses pemberangkatan tenaga kerja ke negara Kanada dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sebagai orang yang dipercaya oleh Sdr. Andi Alfian Makarakka pimpinan PT. PJTKI Orientasari Mahkota yang beralamat di Pasar Baru Jakarta Pusat sebagai koordinator lapangan dan penanggung jawab keuangan PT. OSM kemudian Terdakwa juga menyampaikan akan bertanggung jawab menyelesaikan jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan.
3. Bahwa benar Terdakwa menerima uang pendaftaran dari para calon TKI baik dari Sdr. Jasman Als Lukman dan Sdr. Rusmedi semuanya sebesar Rp. 81.200.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian dari uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Andi Alfian Makarakka selaku pimpinan cabang PT. PJTKI Orientasari Mahkota sebagai biaya proses calon TKI hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga keberangkatan para calon TKI tidak dapat diproses oleh PT. OSM yang mengakibatkan para calon TKI tidak jadi berangkat bekerja ke luar negeri.
4. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2012 Saksi-1 Sdr. Jasman Als Lukman melaporkan Terdakwa ke Denpom V/1 Madiun karena Terdakwa belum dapat mengembalikan uang Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.”



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini merupakan unsur Alternatif, Majelis akan membuktikan unsur yang mendekati fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Unsur "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan isi keterangan itu padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud menggerakkan orang lain adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang dalam hal ini tidak ada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap yang ragu-ragu atau penolakan dari korban, bahkan dalam prakteknya lebih cenderung merupakan suatu rayuan, dengan demikian korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa adanya paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan barang sesuatu kepadanya adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung atau tidak langsung, sedangkan yang dimaksud dengan barang di sini adalah sesuatu barang yang mempunyai nilai Ekonomis (Uang).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan juli 2011 telah sepakat bekerja sama dengan Saksi-1 untuk mencari orang-orang yang mau bekerja ke luar negeri yaitu Kanada dengan membayar antara Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 akan memberikan komisi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Bahwa benar pada sekira bulan Juli 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Sdr. Jasman Als Lukman di Jln. Dsn. Watu Lesung Rt. 27 Rw, 09 Kel. Kedondong, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun dalam rangka memberikan sosialisasi proses pemberangkatan tenaga kerja ke negara Kanada dan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sebagai orang yang dipercaya oleh Sdr. Andi Alfian Makarakka pimpinan PT. PJTKI Orientasari Mahkota yang beralamat di Pasar Baru Jakarta Pusat sebagai koordinator lapangan dan penanggung jawab keuangan PT. OSM kemudian Terdakwa juga menyampaikan akan bertanggung jawab menyelesaikan jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan.
3. Bahwa benar Terdakwa menerima uang pendaftaran dari apra calon TKI baik dari Sdr. Jasman Als Lukman dan Sdr. Rusmedi semuanya sebesar Rp. 81.200.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian dari uang tersebut yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Andi Alfian Makarakka selaku pimpinan cabang PT. PJTKI Orientasari Mahkota sebagai biaya proses calon TKI hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga keberangkatan para calon TKI tidak jadi berangkat bekerja ke luar negeri.
4. Bahwa benar karena para calon TKI tidak jadi berangkat ke luar negeri Terdakwa bertanggung jawab penuh dan sanggup untuk mengembalikan uang dari para calon TKI yang sudah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 66.200.000,- (enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan di kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan yang dapat mengembalikan pada tanggal 31 Juli 2012 tetapi sampai saat Sdr. Jasman Als Lukman melaporkan ke Denpom V/1 Madiun Terdakwa belum dapat mengembalikannya.

5. Bahwa benar Terdakwa baru dapat mengembalikan uang sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) kepada Sdr. Jasman Als Lukman pada tanggal 27 November 2012 yang ditransfer melalui Bank BRI ke nomor rekening An. Jasman.

6. Bahwa benar pada tanggal 28 November 2012 Saksi-1 Sdr. Jasman Als Lukman membuat Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menjelaskan bahwa permasalahan dengan Terdakwa telah diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak menuntut baik secara pidana maupun perdata.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ke tiga “ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa harus dapat dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini didasarkan karena rendahnya kadar disiplin pada diri Terdakwa sehingga ada desakan ekonomi/ kebutuhan Terdakwa mengambil kesempatan kepada para korban untuk



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyerahkan sejumlah uang. dan uang tersebut dipergunakan dulu oleh Terdakwa tanpa memikirkan risikonya.

2. Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa para korban dirugikans ecara materiil dan secara moral karena karena harapan ingin bekerja di luar negeri gagal, walaupun secara materiil uang telah kembali, tetapi melalui proses yang cukup lama.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang.
- Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.
- Surat Pernyataan perdamaian antara para korban dan Terdakwa tanggal 28 November 2012.
- Terdakwa sudah mengembalikan seluruh kerugian para korban.

Hal-hal yang memberatkan :

- Tindakan Terdakwa bertentangan dengan 8 TNI wajib, tidak sekali-kali merugikan rakyat.
- Tindakan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI-AD di mata masyarakat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya agar Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi masyarakat dan semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa itikad baik dari Terdakwa mengembalikan seluruh kerugian para korban dan secara materiil para korban sudah tidak dirugikan lagi, Majelis berpendapat tuntutan Oditur Militer terlalu berat dan harus diturunkan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan selesainya permasalahan antara Terdakwa dan para korban dan telah ada Surat kesepakatan untuk berdamai maka pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa harus sesuai dan adil bagi para pencari keadilan dengan pidana bersyarat dan pidana bersyarat yang dijatuhkan tidak bertentangan dengan kepentingan militer di Satuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :



- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr. Jasman ke Nomor Rekening Bank BRI Cabang Dewi Sartika An. Suparno Norek : 3216-01-012703-53-9 tertanggal 13 September 2011 pukul 14.15 WIB.
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Jasman Als Lukman ke Nomor Rekening Bank BRI An. Sujarno Norek : 0816-01-001624-50-3 tertanggal 16 September 2011 pukul 10.54 WIB.
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr. Jasman Als Lukman ke nomor rekening Bank BRI Cabang Dewi Sartika An. Suparno Norek : 3216-01-012703-53-9 tertanggal 16 September 2011 pukul 11.57 WIB.
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dari Sdr. Jasman Als Lukman ke Nomor Rekening Bank BRI Cabang Dewi Sartika An. Suparno Norek : 3216-01-012703-53-9 tertanggal 11 Oktober 2011 pukul 13.48 WIB.
- Surat Pernyataan Serka Suparno di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2012.
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dari Sdr. Jasman Als Lukman ke Nomor Rekening Bank BCA An. Rusmedi Norek : 0478945372 bulan November dan Desember.
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) ke rekening Bank BRI An. Jasman Als Lukman Norek : 1440012047210.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Jasman di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 26 November 2012.

Menimbang, bahwa karena barang bukti surat-surat tersebut diatas karena berkaitan erat dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut harus ditentukan statusnya tetap disatukan dalam berkas perkara ini.

Mengingat: Pasal 378 jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Suparno, Serka NRP.31940352120872 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr. Jasman ke Nomor Rekening Bank BRI Cabang Dewi Sartika An. Suparno Norek : 3216-01-012703-53-9 tertanggal 13 September 2011 pukul 14.15 WIB.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Jasman Als Lukman ke Nomor Rekening Bank BRI An. Sujarno Norek : 0816-01-001624-50-3 tertanggal 16 September 2011 pukul 10.54 WIB.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr. Jasman Als Lukman ke nomor rekening Bank BRI Cabang Dewi Sartika An. Suparno Norek : 3216-01-012703-53-9 tertanggal 16 September 2011 pukul 11.57 WIB.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dari Sdr. Jasman Als Lukman ke Nomor Rekening Bank BRI Cabang Dewi Sartika An. Suparno Norek : 3216-01-012703-53-9 tertanggal 11 Oktober 2011 pukul 13.48 WIB.
 - Surat Pernyataan Serka Suparno di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2012.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dari Sdr. Jasman Als Lukman ke Nomor Rekening Bank BCA An. Rusmedi Norek : 0478945372 bulan November dan Desember.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) ke rekening Bank BRI An. Jasman Als Lukman Norek : 1440012047210.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Jasman di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 26 November 2012.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sukartono, SH, MH. Mayor Chk NRP. 574161 sebagai Hakim Ketua serta Wahyupi, SH. Mayor Sus NRP. 524404 dan Tatang Sujana Krida, SH. Kapten Chk NRP. 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota-1 dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung di atas, untuk putusan yang telah dijatuhkan oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heri Winarto, SH. Mayor Chk NRP. 539819, Penasihat Hukum Repelita Nugroho, SH PNS Gol.III/D NIP.196812191999031002, Panitera Djoko Pranowo, Pelda NRP.516654 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap / Ttd

Sukartono, SH, MH.
Mayor Chk NRP. 574161

Hakim Anggota I

Ttd

Wahyupi, SH.
Mayor Sus NRP. 524404

Hakim Anggota II

Ttd

Tatang Sujana Krida, SH.
Kapten Chk NRP. 11020000960372

PANITERA

Ttd

Djoko Pranowo
Pelda NRP. 516654

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)